



PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Menimbang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 500.991.118.323,22
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.533.540.322.740,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 1.029.795.889.067,78</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.064.327.330.131,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja pegawai	Rp. 1.063.728.159.455,00
2) Belanja Hibah	Rp. 26.280.400.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.087.942.000,00
4) Belanja bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp. 1.968.531.745,00
5) Belanja Tidak terduga	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Rp. 1.099.065.033.200,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja pegawai	Rp. 338.008.491.200,00
2) Belanja hibah	Rp. 633.257.680.769,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 1.360.993.408.331,00</u>
	Rp. 2.332.259.580.300,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.431.324.613.500,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (366.997.283.369,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 366.997.283.369,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 366.997.283.369,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan tahun Berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

